



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
PADA BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM**

Disusun oleh:  
Tim Auditor

**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA  
TANGERANG BANTEN**

**2018**

## **PRAKATA**

Puji syukur kepada Tiratana dan berkat karma baik yang kami lakukan sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada Bagian Administrasi dan Umum" dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk diseminasi hasil audit oleh auditor yang dibentuk oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

Audit Mutu Internal pada Subbagian Administrasi dan Umum ini merupakan audit sampling dengan cakupan standar yaitu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Standar tersebut diaudit oleh tim auditor yang terdiri dari Ketua dan dua anggota auditor.

Kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Subbagian Administrasi dan Umum yang telah menyambut dan memfasilitasi selama proses audit. Kritik dan saran terhadap proses dan laporan audit mutu interna sangat kami harapkan, sehingga dapat membangun dan mewujudkan budaya mutu.

Tangerang,      Desember 2018

Tim Auditor

## DAFTAR ISI

Prakata .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Identitas Auditee .....	1
1.2 Latar Belakang .....	1
1.3 Tujuan Audit .....	2
1.4 Lingkup Audit .....	2
1.5 Dasar Hukum .....	2
1.6 Batasan Audit .....	3
1.7 Metode Audit .....	3
1.8 Jadwal Audit .....	4
1.9 Tahapan Audit .....	4
<b>BAB II TEMUAN AUDIT .....</b>	<b>5</b>
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit .....	5
2.2. Hasil dan Catatan Audit .....	5
<b>BAB III KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>6</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>7</b>



Pembelajaran dengan auditee Program Studi Pendidikan Agama Buddha. Selain itu juga dilakukan audit terhadap pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan auditee yaitu Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan serta Subbagian Administrasi dan Umum. Pada bidang penelitian, standar yang diaudit mencakup standar hasil penelitian dan standar proses penelitian, sedangkan pada bidang pengabdian kepada masyarakat, standar yang diaudit mencakup standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

### 1.3. Tujuan Audit

No.	Tujuan Audit	Pilihan
1.	Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
2.	Memeriksa kepatuhan penjaminan mutu tingkat program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.	
3.	Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.	√
4.	Memastikan kesiapan program studi/unit dalam melaksanakan program Akreditasi.	√
5.	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi/unit	√
6.	Memastikan peluang peningkatan mutu program studi/unit	√

### 1.4. Lingkup Audit

#### a. Sasaran Audit

Sasaran audit pada Bagian Administrasi dan Umum ini yaitu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

#### b. Periode yang Diperiksa

Tahun Akademik 2017/2018.

### 1.5. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 2009 tentang Statuta STABN Sriwijaya Tangerang Banten.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- l. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
- m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- n. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 042 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
- o. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 051 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
- p. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 079 Tahun 2016 Tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
- q. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 082 Tahun 2016 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
- r. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Nomor 057 Tahun 2018 tentang Kebijakan Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.

#### **1.6. Batasan Audit**

Batasan audit mutu internal pada Bagian Administrasi dan Umum ini adalah hanya dilakukan pada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

#### **1.7. Metode Audit**

Metode pemeriksaan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk audiensi dengan pengelolaan auditee serta dan bagian terkait standar pendidikan yang daudit. Dokumentasi dilakukan dengan pemeriksaan dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Hasil pemeriksaan

dokuman dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Hasil audit dibahas dengan program studi untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditee.

### 1.8. Jadwal Audit

Kamis, 13 September 2018

No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.00-08.30	Pembukaan
2.	08.30-10.00	Pemeriksaan dokumen pendukung
3.	10.00-11.00	Penyampaian temuan dan penutupan

### 1.9. Tahapan Audit

Tahap pemeriksaan diawali dengan penetapan tim auditor, refreshing auditor, serta pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan audit kepada program studi. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor yang dibentuk oleh Kepala P2M dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua. Pelaksanaan audit dilakukan dengan perencanaan audit, survei pendahuluan, kemudian visitasi, penyusunan temuan, dan rekomendasi hingga penyusunan laporan.

## BAB II TEMUAN AUDIT

### 2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit pada Bagian Administrasi dan Umum ini yaitu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 terdapat beberapa temuan terkait pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang perlu ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan koreksi. Hasil temuan tersebut tidak terpisahkan dalam lampiran laporan ini mencakup temuan ketidaksesuaian dengan kategori ketidaksesuaian mayor.

### 2.2 Hasil dan Catatan Audit

#### a. Ketidaksesuaian

<b>KTS/OB</b>	<b>Standar/Kriteria</b>	<b>Temuan Audit</b>
KTS Mayor	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Tidak ada dokumen SOP tentang asrama

#### b. Saran Perbaikan

<b>No.</b>	<b>Standar/Kriteria</b>	<b>Peluang Peningkatan</b>
1.	Standar Sarana dan Prasarana	Buat SOP tentang prosedur tinggal di asrama



## **BAB IV KESIMPULAN AUDIT**

Berdasarkan hasil audit pada Administrasi dan Umum dapat disimpulkan bahwa:

- a. Bagian Administrasi dan Umum telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal tetapi perlu peningkatan pada beberapa aspek karena belum tersedianya dokumen pengelolaan, pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran.
- b. Program studi belum melakukan memiliki SOP asrama.
- c. Temuan pada periode audit ini adalah KTS Mayor.

1. Daftar pertanyaan audit (*checklist audit*)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3. Rencana Tindakan Koreksi (RTK)
4. Lembar Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi